

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN DALAM PELAKSANAAN BELANJA *ONLINE*
SHOPEEPAY LATER
(Studi Tentang Akad *Qardh* Dalam Perspektif *Fikih Muamalah*)**

Safira Mustaqila

(Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)

Email: safira.mustaqila@ar-raniry.ac.id

Nahara Eriyanti

(Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)

Email: nahara.eriyanti@ar-raniry.ac.id

Atika Rizkiyanda

(Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)

Email: atika.rizkiyanda@ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Menurut konsep *Fikih Muamalah* utang piutang disebut dengan *qardh*, akad *qardh* menjadi salah satu alternatif paling dominan digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan bisnis. Perkembangan di bidang teknologi informasi sekarang telah mengalami kemajuan secara pesat dengan adanya *e-commerce* yaitu transaksi jual beli atau perdagangan secara *online*. *Shopee* merupakan salah satu *marketplace* yang sangat sukses dan digemari oleh para penggunanya di Indonesia, persoalan dalam perspektif hukum Islam ketika dalam persoalan keuangan tersebut dilengkapi dengan adanya biaya administrasi, yaitu pembeli selalu dikenakan biaya penanganan 1% terhadap utang yang di berikan oleh pihak ketiga *PT. Commerce Finance*. Dalam akad *qardh* tidak boleh adanya tambahan, dimana ketika peminjam mengembalikan pinjamannya diwajibkan menambah pada pinjaman pokoknya. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mekanisme perjanjian pembiayaan pada jual beli *online* melalui *ShopeePay Later* dan bagaimana tinjauan *Fikih muamalah* tentang akad *qardh* terhadap perjanjian pembiayaan pada jual beli *online* melalui *ShopeePay Later*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik belanja *online* menggunakan *ShopeePay Later* ini telah memenuhi rukun dan syarat sah dari akad hutang piutang dengan adanya, sighth akad, aqid, ma'qud alaih dan tujuan akad.

Kata Kunci: *Fikih Muamalah, Qardh, ShopeePay Later*

PENDAHULUAN

ShopeePay Later merupakan metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi *PT. Commerce Finance*, kemudian pengguna (pembeli) membayar tagihannya ke *PT. Commerce Finance*. *ShopeePay Later* ini memberikan produk pinjaman dana tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di *Shopee* dengan tenor 30 hari.

Ada 4 pihak yang terlibat ketika mengajukan pinjaman pada *ShopeePay Later*, yaitu ; Pihak Shopee International Indonesia, Pihak pembeli, Pihak penjual, dan *PT. Commerce Finance*. *ShopeePay Later* adalah hasil kerja sama antara pihak Shopee International Indonesia dengan *PT. Commerce Finance*. *ShopeePay Later* adalah salah satu metode pembayaran dalam aplikasi *Shopee*. *ShopeePay Later* memungkinkan pihak pengguna *Shopee* untuk membeli barang yang dibutuhkan dan baru membayarnya di kemudian hari saat jatuh tempo. *PT. Commerce Finance* sendiri adalah perusahaan *multifinance* yang memberikan produk pinjaman untuk *ShopeePay Later*. Jika pembeli mau memakai layanan *ShopeePay Later*, *PT. Commerce Finance* telah terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sekarang hanya dengan menggunakan internet segala perjanjian pun dapat dilaksanakan tanpa harus bertemu secara langsung.

Pihak pembeli melakukan transaksi pada *ShopeePay Later* dan jatuh tempo pembayaran, pembeli akan menerima tagihan dari pihak *PT. Commerce Finance* karena jika melakukan pinjaman *online* pada *ShopeePay Later* nama pembeli tercatat pada SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) melalui *PT. Commerce Finance* atau mitra *PT. Commerce Finance*, dimana dalam informasi tersebut terdapat tagihan *ShopeePay Later* dari akun *Shopee* pembeli.

Sebelum pihak pembeli dapat menggunakan fitur *ShopeePay Later*, pembeli harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu melalui platform *Shopee*. Pihak pembeli yang memutuskan untuk mendaftarkan dirinya dan menggunakan *ShopeePay Later* maka secara otomatis melakukan tanda tangan elektronik yang menyetujui semua syarat dan ketentuan dari *ShopeePay Later*. Pihak *PT. Commerce Finance* membayarkan tagihan pembeli terlebih dahulu kepada pihak penjual sehingga hubungan hukum antara pihak pembeli dan penjual terbatas jika terjadi sesuatu pada barang yang dibeli.

Pihak penjual dalam mencairkan dana pada *ShopeePay Later*, pada metode ini pihak *PT. Commerce Finance* menalangi terlebih dulu pembayaran tagihan pihak pembeli di *merchant* (pihak penjual). Setelah itu, pihak pembeli membayar tagihan tersebut kepada pihak *PT. Commerce Finance* ketika sudah jatuh tempo pembayaran. Dana penjualan untuk setiap pesanan yang sudah dipenuhi oleh penjual kepada pihak pembeli dan pihak pembeli sudah menerima pesannya maka berada di tab Selesai akan langsung masuk ke saldo penjual dan dapat ditransfer ke rekening bank yang sudah terdaftar di akun pihak penjual. Dana penjual akan cair setelah pihak pembeli klik pesanan diterima dan pembeli dianggap dapat bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi cidera janji (*wanprestasi*) yang harus diselesaikan melalui hukum. Hak serta kewajiban pihak pembeli dituangkan pada perjanjian yang disusun oleh *PT. Commerce Finance* sebagai pemberi dana dan pihak pembeli hanya dapat menyetujui perjanjian tersebut apabila memilih menggunakan metode pembayaran *ShopeePay Later*.

Pihak- pihak yang bertransaksi adalah produsen (pihak penjual) selaku pemilik barang yang menjual barangnya melalui lapak atau *marketplace* *Shopee*. Sedangkan *Shopee* adalah penjual

produk marketing (pihak yang memasarkan produk-produk kepada pasar). *ShopeePay Later* tidak adanya minimum transaksi, dengan limit yang telah ditentukan dan diberikan diawal aktivasi *platform* ini, pihak pembeli bebas mempergunakannya meskipun langsung sekali habis.

Ketentuan *ShopeePay Later*, Pihak *Shopee* mengambil biaya penanganan setiap transaksi senilai 1%, dari total pembayaran setiap sekali transaksi akan tetap membayar biaya penanganan sebesar 1% tidak lebih atau kurang. Ketentuan besaran bunga menggunakan *ShopeePay Later* adalah cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, apabila terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran, maka pihak pembeli akan dikenakan denda sebesar 5%. Jumlah ini akan terus bertambah jika pihak pembeli tidak segera melunasi cicilannya. Mendapatkan pandangan buruk dari OJK sehingga sulit mendapatkan pembiayaan dari bank atau lainnya. Maka harus siap untuk didatangi oleh debt collector untuk menagih pinjaman yang dilakukan. Saat melakukan pinjaman *ShopeePay Later* tidak bisa membeli barang menggunakan voucher, pada saat transaksi sudah diproses dan pesanan sudah datang ada barang yang kurang atau tidak datang tidak bisa mengajukan pengembalian dana.

Contoh perhitungannya, bila A membeli barang seharga Rp 100.000, maka ketika ia memilih opsi *ShopeePay Later* 1 bulan, maka ketika jatuh tempo harga yang ia harus bayarkan untuk barang tersebut adalah sebesar Rp 100.000. Tambah biaya penanganan sebesar 1% jadi total yang harus dibayarkan adalah Rp 102.500. Jika jatuh tempo tanggal 5 Mei dan pada tanggal 5 Mei tidak melunasinya dan membayar pada tanggal 6 maka di kenakan suku bunga sebesar 5%.

Jika pihak pembeli melakukan transaksi menggunakan *Shopeepay Later* dan membeli barang dengan total belanja Rp. 100.000, maka akan dikenakan biaya penanganan sebesar 1% kepada pihak *Shopee*. Jumlah transaksi Rp. 100.000 itu ditalangi terlebih dahulu oleh *PT. Commerce Finance* kepada pihak penjual. Pihak *Shopee* dalam proses transaksi hanya sebagai perantara antara pihak *PT. Commerce Finance* dan pihak pembeli.

Masalah ini akan muncul persoalan dalam perspektif hukum Islam ketika dalam persoalan keuangan tersebut dilengkapi dengan adanya biaya administrasi, yaitu pembeli selalu dikenakan biaya penanganan 1% terhadap utang yang di berikan oleh pihak ketiga *PT. Commerce Finance*. Dalam akad *qardh* tidak boleh adanya tambahan, dimana ketika peminjam mengembalikan pinjamannya diwajibkan menambah pada pinjaman pokoknya.

Ketika pembeli ingin membeli sebuah produk, tidak memiliki uang tunai untuk melakukan pembayaran maka pihak pembeli mengajukan, pinjaman *online* kepada *ShopeePay Later* dan ketika melakukan pinjaman *online* pihak pembeli sudah terhubung dengan pemilik aplikasi (*PT. Commerce Finance*) yang menghubungkan pihak pembeli, dengan *PT. Commerce Finance* adalah *Shopee*. *PT. Commerce Finance* hanya sebagai pemberi dana pinjaman, sehingga pihak *Shopee* mendapatkan biaya penanganan transaksi sebesar 1% dari pihak pembeli, namun itu tidak termasuk hutang hanya sebagai biaya administrasi.

Uraian di atas terlihat betapa pentingnya memahami *ShopeePay Later* agar bisa mengimbangi resiko yang mungkin terjadi, selain itu. Sebagai umat muslim, ada baiknya juga melihat dari sisi syariat Islamnya mengenai fitur tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah: Untuk mengetahui mekanisme perjanjian pembiayaan pada jual beli *online* melalui *ShopeePay Later*. Untuk mengetahui tinjauan *fikih muamalah* tentang akad *qardh* terhadap perjanjian pembiayaan pada jual beli *online* melalui *ShopeePay Later*.

LANDASAN TEORI

Pengertian Qardh

Qardh berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, qardh قَرْضٌ bermakna قِ (memotong) (قِ). Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya. Harta yang dibayarkan kepada muqtarid (yang diajak akad qardh) dinamakan qarad, sebab merupakan potongan dari harta muqrid (pemilik barang).¹ Qiradh merupakan kata benda (masdar).² Kata qiradh memiliki arti bahasa yang sama dengan qardh. Qiradh juga berarti kebaikan dan atau keburukan yang kita pinjamkan. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada muqtaridh yang membutuhkan dana dan/atau uang.³

Pengertian al-qardh menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya qardh adalah “Sesuatu yang diberikan dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.” Sementara definisi qardh menurut ulama Malikiyah adalah “suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai iwadh (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya.” Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, “qardh mempunyai pengertian yang sama dengan dengan term as-Salaf, yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan”.

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya qardh merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak ta’awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena muqtaridh (penghutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan iwadh (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada muqridh (yang memberikan pinjaman/kreditur), karena qardh menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka. Menurut fatwa, al-qardh ialah, “Akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah

¹ Abdul „Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing), 2011, hlm. 323

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4, hlm. 181

³ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) Cet. 1, hlm.149

wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.”⁴ Hakikat al-qardh adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan (muqtaridh) harta membatalkan kontrak al-qardh. Perjanjian qardh adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian qardh, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.⁵

Definisi utang-piutang tersebut yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah: “penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama”. Kata “penyerahan harta” disini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “Berbentuk uang” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam-meminjam karena yang diserahkan disini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang-piutang, tetapi adalah usaha riba. Yang dikembalikan itu adalah “nilai” maksudnya adalah bila yang dikembalikan wujudnya semula, ia termasuk pada pinjam-meminjam, dan bukan utang-piutang.⁶

Dari definisi-definisi yang telah penulis kemukakan diatas, dapat diambil intisari bahwa al-qardh adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Disamping itu, dapat dipahami bahwa al-qardh juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini qardh diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan itu.⁷

⁴ Atang Abd. Hakim, Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm.267

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 2007, hlm. 75

⁶ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 222

⁷ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 274

PEMBAHASAN

Mekanisme Perjanjian Pembiayaan pada Jual Beli *Online* melalui *ShopeePay Later*

Dalam perumusan Perjanjian Pembiayaan secara *online* menggunakan *ShopeePay Later* pihak *PT. Commerce Finance* bebas menentukan isi dari perjanjian, hal tersebut didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Namun dalam perjanjian tersebut dan pelaksanaannya harus berdasarkan pada hukum Negara Republik Indonesia, tidak boleh bertentangan dengan asas kesusilaan, tidak boleh merugikan pihak pembeli. Oleh sebab itu, kesepakatan kedua pihak dalam pelaksanaan dari perjanjian *online* terjadi pada saat pihak pembeli atau pihak pengguna dana memutuskan untuk menggunakan fasilitas *ShopeePay Later* yang disahkan dengan tanda tangan elektronik oleh kedua belah pihak sesuai dengan asas konsensualisme. Setelah penandatanganan tersebut maka perjanjian pembiayaan secara *online* dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang akan menimbulkan hubungan hukum kemudian.

Peneliti akan memaparkan bentuk kontrak pinjaman pada praktik pinjaman *online* *ShopeePay Later* antara pihak konsumen (penerima pinjaman), pihak pemberi pinjaman pada *ShopeePay Later* di aplikasi *Shopee* sebagai wadah bertransaksi. Hasil observasi peneliti di aplikasi *Shopee* bahwa akad yang digunakan pada praktik pinjaman *online* *ShopeePay Later* yaitu akad hutang piutang akad *qardh*, dimana pihak konsumen menggunakan metode pembayaran *ShopeePay Later* untuk berbelanja di aplikasi *Shopee* yang kemudian dibayarnya secara berangsur kepada pihak pemberi pinjaman *PT. Commerce Finance* sesuai dengan tenor angsuran yang dipilih dan disertai dengan biaya lainnya.

Adapun dari hasil wawancara peneliti dengan mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala saudari Saskia Andini, sebagai pihak pengguna *ShopeePay Later* bahwa pihak pengguna menggunakan aplikasi tersebut atas keinginannya sendiri dan menggunakan *ShopeePay Later* tanpa ada unsur paksaan karena tertarik dengan fitur yang di tawarkan yang memberikan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman instan secara elektronik. Sebelum melakukan aktivasi, pihak pengguna diberikan syarat dan ketentuan pada laman aktivasi *ShopeePay Later* untuk kemudian disetujui oleh pihak pengguna, salah satu pasal yang termuat pada laman aktivasi syarat dan ketentuan *ShopeePay Later* dalam Pasal ketentuan dalam *ShopeePay Later* mengenai “penggunaan layanan” dikatakan bahwa:

“Sehubungan dengan Fasilitas Pendanaan akan ditentukan di dalam Perjanjian Fasilitas Pendanaan. Dalam penerimaan setiap Fasilitas Pendanaan, Pihak pengguna akan dikenakan biaya penggunaan Layanan atau biaya lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Fasilitas Pendanaan.”

Dalam pasal tersebut mengenai biaya lainnya akan diatur didalam perjanjian pinjaman, dimana dari hasil observasi peneliti, perjanjian pinjaman *ShopeePay Later* akan muncul setelah

pihak pengguna melakukan transaksi, sehingga dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa praktik pinjaman *online ShopeePay Later* tidak mencantumkan kontrak mengenai biaya lainnya pada saat aktivasi melainkan kontrak ketentuan biaya lainnya hanya dapat dilihat setelah pihak pengguna melakukan aktivasi dan bertransaksi, adapun bentuk kontrak atau perjanjian pinjaman melalui *ShopeePay Later* sendiri bentuknya tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara elektronik.

Pernyataan yang lain dari pihak pengguna *ShopeePay Later* Andi Arma juga mengatakan bahwa: “Saya mengetahui jika adanya pengenaan biaya setelah melakukan aktivasi pada laman *ShopeePay Later*, untuk denda juga diberitahu oleh pihak *Shopee* melalui telfon saat mau jatuh tempo, untuk perjanjiannya saya tidak tau, yang saya tau hanya pada saat mendaftar saja.” Dari pernyataan tersebut pihak pengguna *ShopeePay Later* mengetahui adanya biaya lainnya setelah melakukan aktivasi dan pihak pengguna juga tidak mengetahui adanya sistem kontrak atau perjanjian pinjaman pada praktik pinjaman *online ShopeePay Later*.

Hasil observasi peneliti juga adanya perjanjian pinjaman pada praktik pinjaman *online* menggunakan *ShopeePay Later* juga dikenai biaya tambahan berupa biaya penanganan sebesar 1% per transaksi dan denda keterlambatan sebesar 5% setiap bulan yang disesuaikan juga dengan nominal tagihan sehingga pihak pengguna tidak mengetahui jumlah nominal yang harus dibayarkan apabila mengalami keterlambatan, hal lainnya yang dapat merugikan pihak pengguna *ShopeePay Later* yaitu pihak pengguna tidak dapat menggunakan aplikasi *Shopee* untuk berbelanja apabila tagihan *ShopeePay Later* belum dilunasi.

Ketentuan denda keterlambatan 5% dan biaya penanganan sebesar 1% sudah menjadi ketentuan dari pihak *Shopee* setelah pihak pengguna melakukan aktivasi, dimana dari hasil observasi peneliti perhitungan jumlah biaya hanya tertera pada laman perjanjian pinjaman *ShopeePay Later*. Dalam ketentuan *ShopeePay Later*, Pihak *Shopee* mengambil biaya penanganan setiap transaksi senilai 1%, dari total pembayaran setiap sekali transaksi akan tetap membayar biaya penanganan sebesar 1% tidak lebih atau kurang. Ketentuan besaran bunga menggunakan *ShopeePay Later* adalah cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, apabila terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran, maka pihak pembeli akan dikenakan denda sebesar 5%. Jumlah ini akan terus bertambah jika pihak pembeli tidak segera melunasi cicilannya. Mendapatkan pandangan buruk dari OJK sehingga sulit mendapatkan pembiayaan dari bank atau lainnya. Maka harus siap untuk didatangi oleh debt collector untuk menagih pinjaman yang dilakukan. Saat melakukan pinjaman *ShopeePay Later* tidak bisa membeli barang menggunakan voucher, pada saat transaksi sudah diproses dan pesanan sudah datang ada barang yang kurang atau tidak datang tidak bisa mengajukan pengembalian dana.

Jika pihak pembeli melakukan transaksi menggunakan *Shopeepay Later* dan membeli barang dengan total belanja Rp. 100.000, maka akan dikenakan biaya penanganan sebesar 1% kepada

pihak *Shopee*. Jumlah transaksi Rp. 100.000 itu ditalangi terlebih dahulu oleh *PT. Commerce Finance* kepada pihak penjual. Pihak *Shopee* dalam proses transaksi hanya sebagai perantara antara pihak *PT. Commerce Finance* dan pihak pembeli.

Tinjauan Fikih Muamalah tentang Akad *Qardh* terhadap Perjanjian Pembiayaan pada Jual Beli Online melalui *ShopeePay Later*

Mengenai fitur *ShopeePay Later*, pihak pembeli dibebaskan mengambil barang apapun yang dia inginkan, kemudian dilaporkan setiap pengambilan kepada pihak penjual, dan tagihannya disampaikan di waktu yang telah disepakati sesuai total barang yang diambil.

Namun setelah ditinjau lebih dalam, menurut Muhammad Syamsudin berlandaskan pada kitab *Al-Mughni* yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, adanya tambahan biaya atau utang karena menggunakan aplikasi sebagai perantara antara pihak *Shopee* dengan pihak konsumen *ShopeePay Later* maka tambahan biaya tersebut tidak termasuk riba. Dari segi syariat Islam, penggunaan *Paylater* ini merupakan hal yang dianjurkan oleh Allah Swt karena nilai mampu memberikan pertolongan terhadap sesama kaum muslim yang membutuhkan dana dengan adanya utang-piutang antara pihak peminjam (*muqrid*) dan pihak yang diberi pinjaman (*muqtarid*). Terlepas dari kategori riba dan diakuinya sebagai akad *ijarah* (sewa aplikasi), penting bagi umat Islam untuk bisa mengetahui akan urgensi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jika tidak terlalu butuh pinjaman maka tidak perlu meminjam dari aplikasi *ShopeePay Later*. Namun, jika merasa sangat dibutuhkan, maka diperbolehkan menggunakan aplikasi seperti *ShopeePay Later* dan sejenisnya.

Menurut Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, MA “Maka 1% dalam aplikasi bukan termasuk bunga, karna merupakan biaya administrasi atau biaya penanganan dan tetap jika satu kali transaksi, lima kali transaksi, atau sampai sepuluh kali transaksi akan tetap 1%. Ini adalah biaya administrasi atau biaya penanganan karena buktinya tetap, jika termasuk bunga melakukan transaksi satu kali 1%, transaksi selanjutnya berbeda atau semakin besar biaya penanganannya maka hal tersebut yang dikatakan dengan bunga”.

Setelah peneliti observasi dari pihak pengguna *ShopeePay Later*, biaya penanganan ini tidak berubah setiap transaksi sama sebesar 1%, maka 1% dalam biaya penanganan bukan termasuk bunga, namun merupakan biaya administrasi atau biaya penanganan karena buktinya tetap, jika bunga melakukan transaksi satu kali biaya penanganannya awalnya 1% semakin besar transaksinya maka semakin besar pula biaya penanganannya, maka itu yang dikatakan dengan bunga.

Dapat disimpulkan bahwa praktik belanja *online* menggunakan *ShopeePay Later* ini telah memenuhi rukun dan syarat sah dari akad hutang piutang dengan adanya, sighat akad, aqid, ma'qud alaih dan tujuan akad. Mengenai waktu pembayaran hutang piutang seharusnya tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Hutang piutang sebaiknya dibayarkan sebelum jatuh

tempo agar tidak terkena denda keterlambatan. Bagi orang yang membayar hutangnya tepat waktu maka ia termasuk orang yang terpuji. Tetapi berbanding terbalik jika ia merupakan orang yang mampu membayar atau melunasi hutangnya tetapi ia tidak segera melunasinya dengan tepat waktu maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa yang besar. Mengenai biaya penanganan bukan termasuk bunga, hanya saja merupakan biaya administrasi sebagai (sewa aplikasi) perantara dalam melakukan pinjaman *online ShopeePay Later*.

KESIMPULAN

Shopee merupakan salah satu *marketplace* yang sangat sukses dan digemari oleh para penggunanya di Indonesia, akad *qardh* pun diterapkan dalam salah satu metode pembayaran transaksinya. Perjanjian pembiayaan pada jual beli *online* melalui *ShopeePay Later* antara *PT. Commerce Finance* dengan pihak pembeli atau pihak pengguna dana terbagi menjadi 3 tahap yaitu: (1) Proses sebelum terjadinya perjanjian pembiayaan secara *online* melalui *ShopeePay Later*; (2) Pada saat terjadinya perjanjian pembiayaan secara *online* *ShopeePay Later*; (3) Setelah terjadinya perjanjian pembiayaan secara *online* melalui *ShopeePay Later*. Terdapat syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam penggunaan fasilitas *ShopeePay Later* yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Setelah proses penandatanganan tersebut maka timbul hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Tinjauan *fikih muamalah* terhadap Perjanjian Pembiayaan dalam Pelaksanaan Belanja *Online ShopeePay Later* ini dapat ditarik kesimpulan bahwa belanja online menggunakan *ShopeePay Later* ini telah memenuhi rukun dan syarat sah dari akad hutang piutang dengan adanya, *sighat akad*, *aqid*, *ma'qud alaih* dan tujuan akad. Dan mengenai waktu pembayaran hutang piutang seharusnya tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Munthe, “*Penggunaan Perjanjian Baku dalam Transaksi Bisnis menurut Hukum Islam*”, Ahkam: Vol. XV, No. 2, 2015.
- Abdul Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet III Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Budi Putri Utami, “*Praktek Kredit Barang melalui ShopeePay Later dari Marketplace Shopee berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*”, Skripsi, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.
- Elvyo Salsabella, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli menggunakan ShopeePay Later*”, Skripsi, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Fauziah, “*Strategi Komunikasi bisnis online Shop Shopee dalam Meningkatkan Penjualan*”, Vol 1 No. 2, Jurnal Abiwara, 2020.

- I Madepasek Dhianta, *Metodologi Penelitian Hukum Normative Dalam Justivikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet ke-1 Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, No.2421, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kumpulan Pidato Pengukuhan*, Bandung: Alumni, 1991.
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Mudzakkirah al-Fiqh*, cet I Kairo: Dar al-Ghad al-Jadid, 2007.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.